



P U T U S A N

NOMOR 78/Pdt.G/2017/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Takedan, 31 Desember 1981, NIK 5105043112810064, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun, Status Kawin Alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali selanjutnya disebut sebagai Pihak;

-----**PENGUGAT**-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir Takedan, 4 Juli 1984, NIK 5105044407840003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Pendidikan Tamat SD, /Sederajat, Alamat Dusun Takedan, Kabupaten Klungkung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Nopember 2017, Nomor 78/Pdt.G/2017/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Nopember 2001 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Istri Alit
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.030/Kw/Capil/2011 tanggal 30 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua (2) orang anak masing-masing bernama :
 - a. I Putu Tedy Narista, tempat/tanggal lahir : Takedan, 31 Mei 2002
 - b. Ni Made Dea Natasia Putri, tempat/tanggal lahir : K Lungkung, 29 Desember 2010
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Tergugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang SUAMI;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit pada tanggal 25 Nopember 2001 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.030/Kw/Capil/2011 tanggal 30 Desember 2011
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
 4. Memerintahkan kepada antara Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 24 Nopember 2017 dan 30 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura, dan Tergugat telah pula menandatangani risalah panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;



Menimbang, bahwa setelah dibaca surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari

1. Fotocopy Surat Keterangan sudah melakukan rekaman KTP Elektronik, tertanggal 21 Agustus 2017 antara I kadek Sudiraga, selanjutnya di beri tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031907071567 tertanggal 18 Juli 2017 atas nama I Kadek Sudiraga, selanjutnya di beri tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.030/Kw/Capil/2011, tertanggal 31 Desember 2011 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Klungkung tanggal 25 Nopember 2007 secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit ,selanjutnya di beri tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.187/LI/Capil/2011, tertanggal 31 Desember 2011 atas nama I Putu Tedy Narista, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-06102015-0007, tertanggal 6 Oktober 2015 atas nama Ni Made Dea Natasia Putri, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda (P-5)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I Kadek Sujana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh (Penggugat) terhadap Tergugat , Perceraian antara PENGUGAT(Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2001 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Dusun Takedan, Desa Selat, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi mengetahui dan ikut hadir;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama I Putu Tedy Narista dan Ni Made Dea Natasia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian tapi sudah diumumkan perceraian secara Adat di Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja, namun kerukunan diantara penggugat dan tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama dan sejak tiga tahun yang lalu Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat pernah dimediasi oleh aparat Desa tapi Panggugat dan Tergugat tidak mau rujuk dan ingin bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tergugat bersebelahan dengan Rumah Penggugat menjadi satu Desa;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di Bangli sebagai Tukang Bangunan dan tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu tergugat meninggalkan Rumah penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendirilah yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat mereka berpisah, saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, saksu tidak pernah melakukan mediasi agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I GEDE YASA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh (Penggugat) terhadap Tergugat, Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Tergugat yaitu di Dusun takedan, Desa Selat, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung pada tahun 2001 dipuput oleh rahaniawan Hindu Ida pedanda Istri Alit.;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi ikut hadir;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama I Putu Tedy Narista dan Ni Made Dea Natasia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian tapi sudah diumumkan perceraianya secara Adat di Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja, namun kerukunan diantara penggugat dan tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama karena pihak Tergugat dari tiga tahun yang lalu sudah meninggalkan rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi atas pemberitahuan (Penggugat) sering terjadi perbedaan paham;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan paham;
- Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat masih sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat sudah lama saksi lihat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Tengkedan, Desa Selat;
- Bahwa Tergugat sendirilah yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini anak mereka tinggal bersama ayahnya (Penggugat) ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, tidak pernah ada upaya mediasi keluarga agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, hanya pernah dimediasi oleh aparat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah bercerai secara adat karena sudah diumumkan di Desa dan Penggugat juga sekarang hanya Penggugat saja kena kewajiban di Desa;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi setelah ditinggal oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan risalah panggilan tertanggal 24 Nopember 2017 dan 30 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang selengkapanya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama I Kadek Sujana dan I Gede Yasa yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973, Tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 25 Nopember 2001 secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit dan PENGGUGAT sebagai Purusa, yang disaksikan oleh Masyarakat di Desa Dinas maupun adat dan keluarga Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa benar atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I Putu Tedy Narista, tempat/tanggal lahir di Takedan tanggal 31 Mei 2002;
 2. Ni Made Dea Natasia Putri, tempat/tanggal lahir di Klungkung, 29 Desember 2010
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
- Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkarar;

- Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Peggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Peggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Peggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3.030/Kw/Capil/2011, tertanggal 30 Desember 2011 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Klungkung tanggal 25 Nopember 2001 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat di persidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan bahwa benar antara Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2001 yang dilaksanakan di rumah Peggugat di puput oleh pemuka Agama Hindu yaitu Ida Pedanda Istri Alit, disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Peggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Peggugat berstatus sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan PENGUGAT sebagai suami dan TERGUGAT sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi di persidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*", dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3.030/Kw/Capil/2011, tertanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-2, yang akan disebutkan dalam amar putusan tanpa merubah maksud dari Petitum ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan di dalam ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat berdasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus yang disebabkan karena faktor perbedaan Paham yang menyebabkan percecokan yang terus menerus, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya bersama anak-anak, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti suami istri pada umumnya, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena adanya pertengkaran dan/atau perkecokan, perbedaan paham yang sering dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama I Kadek Sujana dan I Gede Yasa pada pokoknya menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri sehingga pernikahan tersebut dikaruniai dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama I Putu Tedy Narista dan Ni Made Dea Natasia, namun ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena adanya pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan adanya faktor-faktor perbedaan paham mengakibatkan terjadi perkecokan yang terus menerus di dalam rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah pergi dari rumah sampai dengan sekarang. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu. Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh aparat desa namun Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk, masing-masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing serta memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai dan sudah diumumkan didesa sehingga sekarang hanya Penggugat saja kena kewajiban adat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para saksi berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan para saksi bahwa upaya untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan dari kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, Penggugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perkecokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996, Tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara PENGGUGAT(Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 4 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada



register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.030/Kw/Capil/2011, Tanggal 30 Desember 2011 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", karena itu pencatatan perceraian tersebut merupakan perintah undang-undang yang sangat penting, karena menentukan kapan suatu perceraian dianggap telah terjadi dan dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat ke dalam buku Register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian ini dan untuk selanjutnya supaya mendapat penyelesaian administrasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 4 (empat) petitum surat gugatan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit pada tanggal 25 Nopember 2001 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.030/Kw/Capil/2011 tanggal 30 Desember 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Jumat, tanggal 8 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, S.H dan IDA AYU MASYUNI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Astawa, Sm.HK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

SAHIDA ARIYANI, S.H

ttd

I PUTU GEDE ASTAWA, S.H, M.H

ttd

IDA AYU MASYUNI, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

I WAYAN ASTAWA, Sm.HK,

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	426.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)